

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NAMA : RELIN MARVITA

NIM : 02011181621112

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RELIN MARVITA
NIM : 02011181621112
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG”

Telah Diuji dan Disetujui pada Ujian Komprehensif dan Dinyatakan Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 15 Januari 2020

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Relin Marvita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621112
Tempat Tanggal Lahir : Seleman, 23 maret 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 Januari 2020



Relin Marvita
NIM. 02011181621112

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Empat Lawang.” Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. H Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adistu, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Desember 2019

Penulis

menambah wawasan dan bermanfaat bagi pem baca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Peneltian.....	17

2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	19
4. Lokasi Penelitian.....	21
5. Populasi dan Sampel.....	21
6. Teknik Pengumpulan Data.....	22
7. Teknik Pengolaan Data.....	23
8. Analisis Data.....	23
9. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Pengertian Narkotika.....	30
3. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika.....	39
4. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika.....	45
B. Tinjauan Umum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	54
1. Teori Asosiasi Diferensial.....	54
2. Teori Anomi.....	56
3. Teori Kontrol Sosial.....	57
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	59


BAB III PEMBAHASAN.....	62
A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten EmpatLawang.....	62
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Empat Lawang.....	73
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Empat Lawang”**. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bukan hanya dapat merusak jiwa dan moral bangsa tapi juga menghambat perkembangan suatu negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Empat Lawang dan Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Empat Lawang. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yaitu Deskriptif Kualitatif yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1) faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Empat Lawang terbagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal 2) upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Empat Lawang yaitu upaya Preventif dan upaya Refresif, guna mencegah penyalahgunaan narkotika maka diharapkan seluruh elemen instansi terkait dapat bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana pengedaran maupun penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Empat Lawang.

Kata kunci: Kriminologi, Narkotika, Empat Lawang


Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Indralaya, 2019
Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Penyalahgunaan sampai peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang termasuk baru di Indonesia. Masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, namun merupakan masalah yang menjadi sorotan kancah dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, hal ini dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹

Sebenarnya, keberadaan narkotika dimaksud baik. Diperuntukkan memenuhi kebutuhan manusia di bidang pengobatan dan studi ilmiah, maka dilakukan suatu kegiatan produksi obat-obatan narkotika. Hal ini disebutkan dalam hal Menimbang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dinyatakan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30.

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penggunaan narkotika tanpa arahan dan aturan dosis dari ahlinya, dapat menimbulkan bahaya tidak hanya bagi fisik namun juga bahaya bagi kesehatan mental, bahkan menimbulkan ketergantungan bagi penyalahgunanya. Sehingga di masa kini narkotika telah menjelma menjadi ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, hal ini dapat kita lihat dalam media massa yang hampir setiap harinya menyuguhkan berita terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Peredaran hingga penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional negara Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkendala karena problematika terkait narkotika yang jelas berpotensi merusak bangsa apabila disalahgunakan.

Narkotika adalah zat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia, terutama dari sudut dunia medis. Namun disisi lain, justru khasiat

yang berharga narkotika dalam dunia pengobatan menimbulkan efek lain yang dapat disalahgunakan bagi pemakainya yang secara terus menerus dan diluar ketentuan undang-undang dan kepentingan pengobatan, yakni penyalahgunaan beserta berbagai macam akibat yang ditimbulkan, maka timbul permasalahan penggunaan narkotika dari berbagai sisi, di satu sisi penggunaan narkotika sangat diperlukan yaitu penggunaan narkotika di dunia kesehatan dan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan di sisi lain penggunaan narkotika harus diberantas karena disalah-gunakan namun Undang-Undang tetap menjamin ketersediaan narkotika demi kepentingan-kepentingan dunia kesehatan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika, yaitu “menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”² . Sementara itu ada orang-orang ataupun organisasi-organisasi ilegal yang bergerak di bidang peredaran gelap narkotika dengan berbagai motivasi dari sekedar mencari nafkah, mengeruk uang sebanyak-banyaknya sampai pada tujuan subversi untuk melumpuhkan suatu Negara.³

Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkotika karena dipengaruhi oleh faktor instrumen “hukum” yang mengatur tentang kejahatan narkotika di Indonesia masih lemah dibanding negara-negara lain. Faktor lain adalah posisi Indonesia yang sangat dekat dengan sumber opium gelap dunia,

²Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ Soedjono Drdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 55.

yaitu kawasan Segi Tiga Emas (wilayah antara perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar) dan kawasan Bulan Sabit Emas (wilayah diantara perbatasan Pakistan, Iran dan Afganistan).⁴

Dampak dari penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat luas dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan berfikir dan belajar serta produktifitas kerja secara drastis, perubahan perilaku menjadi anti sosial (perilaku maladaptive), gangguan kesehatan (fisik dan mental), meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan serta tindak kriminalitas lainnya.

Ilmu hukum pidana yang Moeljatno dapat diartikan sebagai ilmu tentang hukumnya kejahatan.⁵ Hubungan antara hukum pidana dan kriminologi adalah keduanya mempunyai objek tentang kejahatan dan antara hukum pidana dan kriminologi sama-sama membahas perbuatan kejahatan itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif, dengan tujuan agar si penjahat tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Adapun ruang lingkup kriminologi menurut Topo Santoso (2003 : 23) adalah mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan

⁴ Adnan Hasan Baharis, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 33.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 14 .

mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga objek study kriminologi merupakan perbuatan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa: “penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Pada hakekatnya permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan atau sangkut paut dengan faktor lain yang timbul dalam kehidupan manusia. Sehingga masalah ini sering disebut sebagai gejala sosial yang pada akhir-akhir ini menonjol dari pusat kota hingga ke pelosok desa termasuklah Kabupaten Empat Lawang tak terkecuali.

Penyalahgunaan narkotika dapat menghancurkan tatanan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena akibat yang ditimbulkan dari narkotika tidak hanya seseorang secara pribadi namun juga masyarakat secara luas, Baik tidaknya negara Indonesia ada pada generasi penerusnya dan jika generasi penerusnya rusak maka rusaklah yang akan menimpah negara ini. Jika hal ini terjadi maka dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional dan tentunya hal ini merupakan suatu yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Penyalahgunaan narkotika jika dibiarkan dan tidak diberikan perhatian secara khusus

dalam penanganannya maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar dalam mempengaruhi tatanan nilai-nilai budaya bangsa dan kehidupan bernegara, yang bila dibiarkan dapat melemahkan ketahanan nasional. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu hingga ke masyarakat luas, permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang cukup serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, persoalan narkotika merupakan persoalan actual yang dihadapi setiap negara dunia.

Keadaan tersebut juga terjadi di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten yang dapat dikategorikan berumur masih sangat muda di Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan pada April 2007, namun untuk penyalahgunaan narkotika di kabupaten Empat Lawang ini sudah seharusnya mendapat perhatian secara khusus dari aparat penegak hukum.

Semakin kompleksnya penyalahgunaan narkotika di Empat Lawang jika tidak ditangani secepatnya maka akan menimbulkan dampak yang besar bagi berkembang atau tidaknya suatu wilayah termasuklah kabupaten Empat Lawang, hal terbukti dari meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Empat Lawang beberapa tahun terakhir, sepanjang tahun 2017-2019 terdapat 98 tersangka kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Empat lawang, penyalahgunaan narkotika tidak memandang profesi mulai dari pengangguran, artis, dokter, pejabat, mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil bahkan polisipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan barang tersebut, hal ini terbukti dengan terbuktinya dalam pemeriksaan urine Kapolres Empat Lawang,

dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Selatan kepada Kapolres Empat Lawang AKBP Agus Setyawan dinyatakan positif mengandung amfetamin atau senyawa zat narkoba jenis sabu dan ekstasi.⁶

Tidak sampai disitu penyalahgunaan narkoba yang tidak pandang profesi bahkan seorang polisi yang sudah memiliki kedudukan tinggi di Polresta Empat Lawang sekalipun, penyalahgunaan narkoba juga dilakukan oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Empat Lawang, hal ini terbukti hanya dalam waktu 1 (satu) bulan Satres Narkoba Polres Empat Lawang berhasil meringkus 4 Oknum Pegawai Negeri Sipil pelaku penyalahguna narkoba. Kasat Res Narkoba Polres Empat Lawang AKP Joni Indra Jaya menyatakan seorang bandar narkoba yang berprofesi sebagai PNS, Jhon Firdaus (41) seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang ditangkap dengan barang bukti beberapa paket narkoba.⁷ Dan berselang 3 hari dari penangkapan John Firdaus PNS sekaligus bandar narkoba di wilayah Empat Lawang, disusul dengan penangkapan 3 (tiga) oknum PNS Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tebing Tinggi yang di duga sering berpesta sabu di rumah dinas Lapas Tebing Tinggi hal ini terbukti dengan

⁶ Kompas.com, 2019, <https://kompas.com/regional/read/2019/01/18/15502771/darah-positif-narkoba-kapolres-empat-lawang-diduga-sudah-lama-jadi-pecandu?espv=1>, diakses pada 6 September 2019, pukul 20.04 WIB.

⁷ Sripoku.com, 2018, <https://palembang.tribunnews.com/amp/2018/10/16/sudah-dua-kali-ditangkap-oknum-pns-empatlawang-jadi-bandar-sabu-pasrah-diciduk-polisi?espv=1>, diakses pada 6 september 2019, pukul 20.28 WIB

penggeledahan oleh Satres Narkoba Polresta Empat Lawang yang mendapati sabu dan alat isab di rumah Dinas Lapas Tebing Tinggi tersebut.⁸

Penggunaan narkotika diberbagai macam kalangan di Kabupaten Empat Lawang sampai ke jumlah penyalahgunaan narkotika yang meningkat tidak luput dari maraknya transaksi jual beli narkotika hingga penyediaan barang haram tersebut di kabupaten Empat Lawang, sebagai salah satu wilayah penghasil kopi tergolong besar di provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang juga dapat dikategorikan sebagai wilayah yang sangat strategis untuk bercocok tanam, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam jenis perkebunan seperti kopi, sawit, karet, kelapa serta berbagai macam perkebunan lainnya yang menjadi sumber utama penghasilan terbesar masyarakat Empat Lawang, sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan kondisi geografis daerah yang sangat mendukung untuk bercocok tanam namun kondisi ini mendorong timbulnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika makin menjamur di Kabupaten Empat Lawang, hal ini terbukti pada Desember tahun 2018 polisi menemukan 2 ladang ganja di lokasi yang berbeda di Kabupaten Empat Lawang, pada 15 Desember 2018 polisi menemukan ladang ganja seluas 1 (satu) hektare dengan 300 batang ganja di wilayah Talang Padang Kabupaten Empat Lawang, tidak sampai disitu berselang 5 hari ditemukan ladang ganja di wilayah Talang Padang Polisi kembali menemukan ladang ganja

⁸ Merdeka.com, 2018 <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/3-pns-lapas-tebing-tinggi-kerap-pesta-sabu-di-rumah-dinas.html?espv=1>, diakses pada 7 september 2019, pukul 13.45 WIB

seluas 2 (dua) hektare dengan jumlah 2000 batang ganjah pada 20 Desember 2018 di wilayah Pendopo Kabupaten Empat Lawang.⁹

Semakin kompleksnya permasalahan yang timbul di wilayah Kabupaten Empat Lawang mengenai penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pelaku kejahatan di Kabupaten Empat Lawang serta upaya penanggulangan yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam bentuk penulisan hukum dan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Empat Lawang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Empat Lawang?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Empat Lawang?

⁹ Sindonews.com, 2018, <https://daerah.sindonews.com/read/1364673/190/polres-empat-lawang-temukan-dya-hektare-ladang-ganjah--1545372771>, diakses pada 7 september 2019 pukul 14.44 WIB

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui secara mendalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Empat Lawang
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Empat Lawang

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian menguraikan menguraikan kebergunaan dan kontribusi hasil dalam suatu penelitian. Maka setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas, penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.¹⁰

a. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

¹⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 15.

Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta dapat dijadikan sebagai acuan bahan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mencari solusi serta menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini menggunakan kajian dalam hukum pidana yang ditinjau dari perspektif kriminologi, berupa tinjauan kriminologis terhadap faktor-faktor yang mendorong seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta upaya dari penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan judul dan latar belakang di atas maka lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini terbatas hanya di wilayah Kabupaten Empat Lawang.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori,

konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.¹¹ Dalam suatu penelitian, sangat diperlukan teori-teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, teori sama dengan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, dan asas-asas hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai cara dan aturan dalam melakukan suatu kegiatan.

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹² Hal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan atau dasar berfikir dalam penelitian yang akan dilakukan, sehubungan dengan hal tersebut, amak akan digunakan penggunaan teori dalam penulisan skripsi ini untuk membentuk kerangka penelitian dan penulisan yang baik.

Guna membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan teori berikut:

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2010, hlm. 52.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 123.

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul Syani yang berpendapat sebagai berikut:

1) Faktor Intern, yaitu:

- a) Sifat khusus dari seseorang, seperti : sakit jiwa, daya emosional, dan mental
- b) Sifat umum, yaitu: umur, gender, kedudukan dalam masyarakat luas, dan pendidikan.

2) Faktor Ekstern, yaitu:

- a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan hidup yang tinggi namun ekonominya rendah.
- b) Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan tentang agama
- c) Faktor bacaan, dipengaruhi oleh buku yang dibaca
- d) Faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan dan sebagainya.¹³

b. Teori upaya penanggulangan kejahatan

Penanggulangan tindak pidana juga dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam keputusan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Polici*, *Kriminal Polici* atau *Strafrecht politiek*. Kebijakan kriminal ini merupakan suatu usaha untuk mengatasi

¹³ Abdul Syani, *Sosiologi Krimina litas*, Bandung: Remadja Karya, 1987, hlm. 44.

kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional. Yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*): dan
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁴

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terdiri dari 2(dua), yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian upaya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels upaya yang dikategorikan pada butir (b) dan butir (c) merupakan upaya ‘non penal’.

Terkait teori penanggulangan kejahatan selanjutnya diutarakan oleh Baharudin Lopa. Ia mengemukakan bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat menggunakan beberapa langkah yaitu

¹⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010, hlm. 23.

langkah penindakan (represif) dan juga langkah pencegahan (preventif).¹⁵ Adapun langkah-langkah preventif meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan keseluruhan hukum
- d) Meningkatkan personel kepolisian dan penegak hukum untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif
- e) Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Upaya-upaya preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya ataupun timbulnya kejahatan yang pertama kali, hal ini berhubungan dengan semboyan kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan di arahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.¹⁶

Dalam upaya represif yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima subsistem yaitu kehakiman,

¹⁵ Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 16.

¹⁶ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Amrico, 1993, hlm. 79.

kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.¹⁷

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. untuk mempelajari lebih dalam biasanya dibedakan menjadi tiga hal, yaitu:

- a. Referens atau acuan, yaitu hal yang aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian, referens tersebut merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, kualitas, dan lain sebagainya.
- b. Simbol atau kata istilah, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengidentifikasi referens atau acuan.
- c. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.¹⁸

¹⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar: Pustaka Reflika, 1987, hlm. 137.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 132

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemikiran yang sangat mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁹

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang ter sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris terbagi menjadi:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Sehingga, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian menghubungkannya dengan peraturan

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

²⁰ Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 55

perundang-undangan yang berlaku.²¹ Dalam penelitian ini dalam pengambilan data lapangan yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Empat Lawang, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang, Rumah Tahanan Cabang Empat Lawang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat Lawang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²² Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 9

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penedia Media Group, 2005, hlm. 11.

hukum yang sesuai dengan isu yang sedang dihadapi. Pendekatan konsep yang dihadapi dalam penelitian ini adalah konsep-konsep tentang Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian dan dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan.²³ Data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam penelitian langsung di lapangan di Kepolisian Resor Kota Empat Lawang, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang serta Narapidana kasus penyalahgunaan narkotika di Rutan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 11.

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁴

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas yang berupa undnag-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisian informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017 sampai dengan 2019, dengan batasan wilayah penelitian yang akan dilakukan adalah di wilayah Kabupaten Empat Lawang.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Resor Kota Empat Lawang, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat Lawang, pelaku penyalahgunaan narkoba di Rutan Kabupaten Empat Lawang, dan masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁵ Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

teknik Purposive Sampling/Jundamental Sampling. Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyrtif dari penelitian. Maka dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁶

Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 6 orang, yaitu:

- a) 1 Orang Polisi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Empat Lawang
- b) 1 Orang Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang
- c) 1 Orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat Lawang
- d) 1 Orang Narapidana Narkotika Rutan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- e) 1 Orang Kepala Rutan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
- f) 2 Orang Tokoh Masyarakat Kabupaten Empat Lawang

6. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menvatat dan

²⁶ Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 91.

memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan..

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara.

7. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari study kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi, dan kemudian dideskripsikan.²⁷ dalam bentuk sebuah penjelasan. Sedangkan data yang didapat dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

8. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis analisis Deskriptif Kualitatif yang artinya menguraikan data

²⁷ Burhan Ashofa, *Op.Cit*, hlm 95

Empat Lawang dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang selain dengan upaya tegas melalui penyidikan oleh kepolisian hingga ke tahap pengadilan yaitu pelaku tindak pidana narkotika diproses hingga dihukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika yang melakukan tindak pidana narkotika akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Kedua, upaya non penal atau preventif berupa tindakan pembinaan kepada pelaku penyalahguna narkotika ataupun masyarakat luas dengan cara sosialisasi atau penyuluhan, serta upaya yang saling berkoordinasi antara pemerintah terkait sampai ke kepala desa dan tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Empat Lawang mengadakan kegiatan yang dapat menambah edukasi ke masyarakat luas mengenai bahaya narkotika.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang penulis berikan dari pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang dan instansi pemerintahan terkait seperti Satres Narkoba Polresta Kabupaten Empat Lawang harus saling bersinergi untuk menanggulangi tindak pidana pengedaran maupun penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Kabupaten Empat Lawang. Baik dari pihak Kepolisian yakni Satres Narkoba Polresta Empat Lawang dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Empat Lawang harus lebih intens dalam melakukan upaya non penal dan lebih berani bertindak tegas dalam melakukan upaya penal.

2. Adanya alokasi dana khusus dari pemerintah pusat untuk melakukan pemeriksaan urine secara berkala ke instansi-instansi pemerintahan, sekolah-sekolah agar memberikan rasa takut bagi masyarakat yang belum menggunakan narkoba agar tidak pernah berurusan dengan narkoba.
3. Menggiatkan upaya-upaya preventif, seperti sosialisasi dan memberikan pemahaman secara mendalam dari pemerintah ke generasi penerus bangsa dalam hal ini sekolah-sekolah mengenai bahaya menggunakan narkotika bagi kehidupan dan masa depan
4. Masuk dan meluasnya penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika ke seluruh elemen masyarakat hingga ke pelosok sekalipun, agar masyarakat yang sulit mendapatkan pemahaman mengenai narkotika di wilayah Kabupaten Empat Lawang mendapatkan pengetahuan khusus mengenai narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Reflika, Makassar, 1987.
 _____, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1989.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Adnan Hasan Baharis, 1998, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*, Jakarta: Gema Insani.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
 _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah dan R.M. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Alumni, Bandung, 1987.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Dadang Hawari, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Dhana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 2004.
- Julianan Lisa F.R. dan Nengah Sutrisna W., *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987.
_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
_____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Amrico, Bandung, 1993.
_____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2010.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- WA. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1962.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1985.